

Pemberdayaan Masyarakat yang Terdampak oleh Pengelolaan Pertambangan melalui Optimalisasi Program *Corporate Social Responsibility*

Guasman Tatawu¹⁾, Awaluddin²⁾, Sitti Aisah Abdullah³⁾, Adfiyanti Fadjar⁴⁾, Muhammad Sabaruddin Sinapoy⁵⁾, Lade Sirjon⁶⁾, Ansar⁷⁾, La Ode Muhamad Sulihin⁸⁾, Isnayanti^{*9)}

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Fakultas Hukum

^{1,3,5,6,8,9} Universitas Halu Oleo, ^{2,4,7} Universitas Tadulako

^{1,3,5,6,8,9} Kendari, Indonesia. ^{2,4,7} Palu, Indonesia.

gtatawu@gmail.com¹⁾, awal.untad@yahoo.co.id²⁾, aisah@uho.ac.id³⁾, adfiyanti.fadjar@untad.ac.id⁴⁾,
sabaruddinsinapoy@yahoo.com⁵⁾, lade.sirjon@uho.ac.id⁶⁾, anchabrokhovick@gmail.com⁷⁾,
lsulihin@uho.ac.id⁸⁾, isnayanti@uho.ac.id^{*9)}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat yang terdampak oleh pengelolaan pertambangan melalui optimalisasi tanggung jawab sosial perusahaan di Desa Puuwanggudu, Kabupaten Konawe Utara, dan Kelurahan Watusampu, Kota Palu. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka serta belum optimalnya implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui penyuluhan hukum, observasi lapangan, dan interaksi langsung dengan masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Puuwanggudu menghadapi kerentanan ekologis yang berdampak pada sistem penghidupan, seperti banjir, kerusakan lahan, dan penurunan kualitas air, sedangkan Kelurahan Watusampu menghadapi permasalahan pada aspek tata kelola tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk keterbatasan partisipasi masyarakat dan koordinasi kelembagaan. Kegiatan penyuluhan hukum terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab sosial perusahaan serta mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengawasan program. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis kebutuhan lokal sangat diperlukan. Dengan demikian, optimalisasi tanggung jawab sosial perusahaan berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah terdampak pertambangan.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility* (CSR), pemberdayaan masyarakat, pertambangan, penyuluhan hukum, keberlanjutan lingkungan

Abstract.

This study aims to analyze community empowerment in mining-affected areas through the optimization of corporate social responsibility in Puuwanggudu Village, North Konawe Regency, and Watusampu Subdistrict, Palu City. The study is motivated by the limited public understanding of their rights and the suboptimal implementation of corporate social responsibility programs. This research employs a qualitative approach through legal counseling, field observation, and direct interaction with communities as part of community service activities. The results indicate that Puuwanggudu Village experiences ecological vulnerability affecting livelihoods, including flooding, land degradation, and declining water quality, while Watusampu Subdistrict faces governance-related challenges in corporate social responsibility, particularly limited community participation and institutional coordination. Legal counseling activities were found to enhance community awareness and encourage active participation in planning and monitoring programs. These findings highlight the importance of contextual, participatory, and needs-based approaches in implementing corporate social responsibility. Therefore, optimizing corporate social responsibility contributes to community empowerment and supports sustainable development in mining-affected areas.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), community empowerment, mining, legal awareness, environmental sustainability

1. Pendahuluan

Secara pandangan *historis*, perusahaan pertambangan telah menjadi salah satu perusahaan yang memiliki dampak besar dalam menyumbang pendapatan bagi perekonomian nasional sejak negara Indonesia merdeka. Perusahaan tambang mempunyai peran yang sangat besar terhadap pertumbuhan perekonomian, sosial dan lingkungan. Kontribusi mereka memiliki pengaruh yang cukup besar pada perekonomian secara *regional* maupun nasional dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah dan *devisa* negara. Keberadaan perusahaan tambang di harapkan juga memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar tambang. Seperti halnya tersedianya air bersih, kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur dan kemandirian masyarakat. Lingkungan di sekitar tambang di harapkan tidak terjadi *degradasi* seiring berjalannya kegiatan *operasional* Perusahaan. (Yuliani et al., 2022, p. 1)

Bentuk perwujudan dari kontribusi perusahaan adalah melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial. CSR (*Corporate Social Responsibility*) memiliki peran besar terhadap kesejahteraan masyarakat. (Hamid & Susilo, 2015, p. 45) CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh suatu perusahaan (berdasarkan kemampuannya) untuk mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan di mana perusahaan tersebut berada, sebagai bentuk tanggung jawabnya.

Tanggung jawab dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan hidup, pemberian beasiswa kepada anak-anak kurang mampu, pemberian dana pemeliharaan fasilitas umum, pemberian sumbangan kepada fasilitas Desa/masyarakat yang bersifat sosial dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat dimana perusahaan berada pada khususnya. Bentuk tanggung jawab yang dijalankan perusahaan ini dimulai saat aktivitas berlangsung hingga *pasca* penambangan dan ini sudah harus diperhitungkan. Sebab, dampaknya bisa terjadi dalam jangka panjang terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan karena aktivitas tambang.

CSR di Indonesia diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 dari Undang-Undang ini menetapkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan ini mengubah konsep CSR dari yang awalnya bersifat sukarela menjadi kewajiban hukum. (Fitriyani et al., 2023)

Pengaturan CSR bagi perusahaan tambang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pemegang IUP adalah badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Sedangkan pemegang IUPK diberikan oleh Menteri ESDM dengan memperhatikan kepentingan daerah, dan dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun badan usaha swasta.

Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan diatur lebih lanjut dalam Pasal 179 ayat (1) PP 96 Tahun 2021 yaitu pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dengan berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk perizinan, pengelolaan, dan pengawasan. Tujuan utama Undang-Undang ini adalah untuk mengatur pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan asas dan prinsip pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Asas-asas tersebut antara lain asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas keseimbangan. Serta prinsip-prinsip

pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan antara lain prinsip pengelolaan yang berbasis pada kajian lingkungan hidup, prinsip pengelolaan yang berbasis pada kajian sosial, dan prinsip pengelolaan yang berbasis pada kajian ekonomi. (Amin, 2012, p. 45)

Untuk itu Tanggung jawab yang begitu besar terhadap lingkungan yang harus di jalani oleh perusahaan pertambangan pasca pengelolaan merupakan bentuk tanggung jawab yang sangatlah penting bagi perusahaan pada sektor pertambangan dimana bertujuan agar dapat memulihkan kembali fungsi lingkungan dan *ekosistem* yang sempat terganggu akibat kegiatan pertambangan. Hal ini tentunya tidak terlepas juga bersama campur tangan dari pemerintah setempat.

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan tambang merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan peran tambang terhadap masyarakat dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat didefinisikan sebagai konsep di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan operasi. (Commission of the European Communities, 2001, p. 6) Kegiatan usaha pertambangan memiliki dampak sosial dan lingkungan yang *signifikan*. Oleh karena itu, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi suatu kewajiban moral dan juga *legal*, sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasinya. Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi pedoman agar kegiatan tambang tidak hanya mengejar keuntungan semata. Selain itu, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diberikan tentunya juga harus bertujuan untuk memberdayakan sumber daya manusia yang berada pada daerah setempat. Dengan memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*), keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan tambang di Desa Puuwanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, merupakan salah satu bentuk *komitmen* dunia usaha dalam menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Kabupaten Konawe Utara dikenal sebagai daerah dengan aktivitas pertambangan nikel yang cukup tinggi, sehingga berdampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah ini, seperti PT Aneka Tambang (Antam) dan beberapa perusahaan tambang swasta lainnya, telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam berbagai bentuk, di antaranya bantuan sosial, pembangunan fasilitas umum, serta pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat lokal. (Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, 2021, p. 45) Kemudian 14 Perusahaan Tambang di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu Sulawesi Tengah belum melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan Optimal.

Namun demikian, pelaksanaan CSR di kedua wilayah ini pada umumnya masih bersifat karitatif dan jangka pendek, belum sepenuhnya berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Program CSR sering kali dijalankan tanpa melalui proses perencanaan *partisipatif* antara pihak perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat desa. Akibatnya, kegiatan yang dilakukan tidak jarang tidak sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. (Commission of the European Communities, 2001, p. 6) Selain itu, mekanisme pelaporan dan pengawasan terhadap penggunaan dana CSR masih lemah, sehingga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program belum optimal. (Nirmala, 2022, p. 123)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan CSR belum berperan signifikan dalam mengatasi ketimpangan sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah tambang. Sebagian besar program yang dilaksanakan masih berfokus pada bantuan sosial sesaat, sementara kegiatan yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, seperti pembentukan usaha kecil berbasis potensi lokal, masih terbatas. (Hidayat, 2020, p. 78) Selain itu, isu lingkungan yang timbul akibat kegiatan pertambangan, seperti kerusakan lahan dan penurunan kualitas air, belum mendapat perhatian yang memadai dalam program CSR yang berjalan. (Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, 2023, p. 54)

Oleh karena itu, optimalisasi CSR di Desa Puuwanggudu dan Kelurahan Watusampu, perlu diarahkan pada model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan melalui kolaborasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Program CSR hendaknya tidak hanya berorientasi pada bantuan material, melainkan juga membangun kapasitas masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya serta memanfaatkan peluang pemberdayaan yang ditawarkan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui pelatihan, pendampingan usaha, serta kegiatan pemulihan lingkungan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat sebagai *subjek* pembangunan dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di wilayah pertambangan.

Untuk itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo bekerja sama dengan tim dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) agar lebih berpihak pada peningkatan kapasitas hukum dan sosial masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi hukum, pendampingan masyarakat, serta pelatihan penyelesaian sengketa pertanahan dan penguatan kelembagaan lokal, PKM ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami posisi hukumnya dalam relasi dengan perusahaan tambang, sekaligus meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah hukum, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat Desa Puuwanggudu dan Kelurahan Watusampu menuju kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyuluhan hukum dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat yang Terdampak oleh Pengelolaan Pertambangan melalui Optimalisasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)” yang dilaksanakan di Desa Puuwanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara serta di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Penyuluhan hukum ini dilakukan secara langsung kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi dan pemberdayaan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman hukum serta kesadaran masyarakat terhadap dampak pengelolaan pertambangan dan pentingnya optimalisasi program CSR.

Tahapan kegiatan diawali dengan tahap persiapan yang meliputi kegiatan survei lapangan guna memperoleh gambaran awal kondisi masyarakat, dilanjutkan dengan pemantapan dan penentuan lokasi serta sasaran kegiatan. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Kepala Desa Puuwanggudu di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara dan Lurah Watusampu di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tahap berikutnya adalah mengidentifikasi permasalahan atau isu hukum yang menjadi perhatian masyarakat setempat, kemudian menyusun bahan atau materi penyuluhan yang berkaitan dengan penguatan identitas serta perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi mengenai pemberdayaan masyarakat yang terdampak oleh pengelolaan pertambangan melalui optimalisasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam sesi ini juga diberikan penjelasan terkait konsekuensi dari aktivitas eksploitasi dan eksplorasi pertambangan terhadap wilayah dan masyarakat, baik yang berada di lingkaran tambang maupun di luar wilayah tersebut. Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian yang bersifat edukatif kepada masyarakat desa mitra. Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa, sehingga selain memberikan manfaat kepada masyarakat juga menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa.

Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah metode ceramah dan metode tanya jawab. Metode ceramah dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan masyarakat untuk

memberikan penjelasan mengenai materi hukum yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat terdampak pertambangan melalui optimalisasi program CSR. Sementara itu, metode tanya jawab atau diskusi digunakan untuk memperdalam pemahaman masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan, sekaligus memberikan kesempatan bagi peserta untuk menggali informasi lebih luas serta menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi. Metode ini juga berperan sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan bersama pemerintah desa dan kelurahan setempat. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif sehingga materi yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat. (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006)

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya respons positif dari peserta terhadap kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan. Selain itu, terdapat peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat desa mitra terkait program *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta dampak eksploitasi dan eksplorasi pertambangan dari hulu hingga hilir. Hasil lainnya menunjukkan bahwa materi penyuluhan hukum yang diberikan dapat diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Kondisi Empiris Masyarakat Terdampak Pertambangan di Dua Lokasi Penelitian

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kondisi empiris masyarakat terdampak pertambangan di Desa Puuwanggudu, Kabupaten Konawe Utara, dan Kelurahan Watusampu, Kota Palu memperlihatkan konfigurasi kerentanan yang berbeda, namun sama-sama signifikan pada dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perbedaan karakteristik tersebut memiliki implikasi langsung terhadap desain, implementasi, serta efektivitas program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada masing-masing wilayah. Oleh karena itu, analisis tidak hanya dilakukan secara deskriptif, melainkan juga komparatif dan kontekstual untuk menangkap kompleksitas relasi antara aktivitas pertambangan, kondisi lokal, dan respons kelembagaan.

Kedua wilayah penelitian berada dalam rezim ekonomi ekstraktif yang sama, namun menampilkan variasi konteks geografis dan kelembagaan yang menghasilkan bentuk kerentanan yang tidak homogen. Hal ini menegaskan bahwa dampak pertambangan bersifat multidimensional dan ditentukan oleh interaksi antara faktor ekologis, struktur ekonomi lokal, kapasitas kelembagaan, serta tata kelola kebijakan. Dengan demikian, pemahaman empiris yang komprehensif terhadap kedua lokasi menjadi prasyarat bagi perumusan intervensi CSR yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pada Desa Puuwanggudu, determinan utama kerentanan bersumber dari dimensi ekologis. Secara geografis, desa ini terletak di bantaran Sungai Lasolo dan berelasi langsung dengan dinamika hidrologi kawasan hulu. Posisi spasial tersebut meningkatkan eksposur terhadap perubahan tata guna lahan di hulu, termasuk aktivitas pertambangan, deforestasi, dan ekspansi perkebunan, yang berkontribusi pada degradasi lingkungan. Perubahan tersebut memicu peningkatan frekuensi dan intensitas banjir, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, serta penurunan kualitas air. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem lingkungan di wilayah tersebut telah mengalami tekanan yang signifikan akibat intervensi manusia yang tidak terkelola secara berkelanjutan, khususnya melalui perubahan struktur tanah, berkurangnya tutupan vegetasi, serta menurunnya kapasitas resapan air.

Lebih lanjut, keterkaitan antara aktivitas di wilayah hulu dan dampak yang dirasakan di wilayah hilir memperlihatkan adanya hubungan kausal yang kuat antara degradasi lingkungan dan meningkatnya kerentanan masyarakat. Sedimentasi akibat erosi tanah mempercepat pendangkalan sungai dan mengurangi kapasitas tampung air, sehingga memperparah risiko banjir, terutama pada musim penghujan. Selain itu, penurunan kualitas air berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan kebutuhan air bersih. Dengan

demikian, kondisi ekologis di Desa Puuwanggudu tidak hanya mencerminkan persoalan lingkungan, tetapi juga menggambarkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan lingkungan yang memerlukan pendekatan pengelolaan yang terintegrasi.



Gambar 1. Kondisi Banjir di Desa Puuwanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar diatas, kondisi banjir yang terjadi secara berulang di Desa Puuwanggudu memperlihatkan tingkat kerentanan lingkungan yang tinggi. Fenomena tersebut tidak semata-mata dapat dipahami sebagai kejadian alam, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor klimatologis dan faktor antropogenik. Curah hujan tinggi berperan sebagai pemicu, sementara menurunnya kapasitas infiltrasi tanah, berkurangnya tutupan vegetasi, dan kerusakan kawasan resapan memperbesar dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, risiko bencana di Desa Puuwanggudu memiliki karakter sistemik yang berakar pada perubahan struktur ekologi kawasan.

Implikasi dari kondisi tersebut sangat signifikan terhadap sistem kehidupan masyarakat yang didominasi oleh sektor agraris. Inundasi lahan pertanian menyebabkan penurunan produktivitas dan gagal panen, sedangkan degradasi kualitas air mengganggu kegiatan perikanan serta akses terhadap air bersih. Konsekuensinya, terjadi peningkatan kerentanan pangan, penurunan kesejahteraan, dan ketidakpastian ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, kerentanan ekologis bertransformasi menjadi kerentanan sosial ekonomi yang berlapis.

Struktur ekonomi lokal yang bertumpu pada pertanian tradisional semakin mempersempit kapasitas adaptif masyarakat terhadap guncangan lingkungan. Ketergantungan tinggi pada sumber daya alam, disertai keterbatasan diversifikasi mata pencaharian dan akses terhadap modal serta teknologi, memperbesar sensitivitas terhadap perubahan ekologi. Kondisi ini mengindikasikan adanya keterbatasan kapabilitas yang menghambat resiliensi komunitas dalam menghadapi tekanan eksternal.

Berbeda dengan Puuwanggudu, Kelurahan Watusampu menunjukkan dominasi permasalahan pada dimensi kelembagaan dan tata kelola CSR. Wilayah ini berada dalam lanskap pertambangan dengan kehadiran sejumlah perusahaan, namun tidak diikuti oleh distribusi manfaat yang proporsional bagi masyarakat. Implementasi CSR cenderung sporadis, tidak terkoordinasi, dan belum terinstitusionalisasi dalam kerangka perencanaan berbasis kebutuhan.

Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam siklus program, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi, menunjukkan adanya defisit partisipatif. Masyarakat lebih sering diposisikan sebagai penerima manfaat pasif, bukan sebagai subjek yang memiliki peran dalam menentukan prioritas pembangunan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya relevansi program dan minimnya keberlanjutan intervensi.

Permasalahan tersebut diperparah oleh rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan CSR. Keterbukaan informasi terkait jenis program, alokasi anggaran, dan mekanisme

seleksi penerima manfaat belum memadai, sehingga menghambat kontrol sosial dan menurunkan kepercayaan publik. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi memicu fragmentasi sosial dan memperlemah legitimasi perusahaan di mata masyarakat.

Selain itu, kapasitas kelembagaan lokal, baik pada level pemerintah kelurahan maupun organisasi masyarakat, masih relatif terbatas dalam menjalankan fungsi perencanaan partisipatif, advokasi kepentingan publik, serta pengawasan terhadap implementasi program CSR. Keterbatasan ini tercermin dari belum optimalnya kemampuan dalam melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara sistematis, penyusunan program berbasis data, serta pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia, akses terhadap informasi, dan dukungan kelembagaan turut memperlemah efektivitas peran institusi lokal dalam mengawal kepentingan masyarakat.

Implikasi dari kondisi tersebut adalah rendahnya posisi tawar masyarakat dalam relasi dengan perusahaan, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas interaksi dan negosiasi antara kedua belah pihak. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengartikulasikan kepentingan mereka secara argumentatif maupun untuk menuntut akuntabilitas perusahaan secara konstruktif. Akibatnya, proses negosiasi kepentingan tidak berlangsung secara setara, melainkan cenderung didominasi oleh pihak perusahaan yang memiliki sumber daya dan akses yang lebih besar. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan yang berpotensi menghambat terwujudnya implementasi CSR yang adil, inklusif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Analisis komparatif antara kedua lokasi mengungkapkan bahwa kerentanan di Puuwanggudu bersifat ekologis struktural yang berdampak pada dimensi sosial ekonomi, sedangkan di Watusampu bersifat kelembagaan yang mempengaruhi distribusi manfaat CSR. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang bersifat seragam tidak memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan di wilayah terdampak pertambangan.

Implikasinya, desain CSR harus mengadopsi pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan karakteristik spesifik masing-masing wilayah serta dinamika sosial yang berkembang di dalamnya. Pada Desa Puuwanggudu, intervensi CSR perlu diprioritaskan pada upaya rehabilitasi dan pemulihan lingkungan yang terdampak aktivitas pertambangan, termasuk pengendalian banjir, perbaikan kualitas air, serta restorasi lahan pertanian yang mengalami degradasi. Selain itu, penguatan ketahanan ekonomi berbasis lokal menjadi aspek penting, terutama melalui diversifikasi mata pencaharian, pengembangan usaha berbasis potensi desa, serta peningkatan akses terhadap teknologi dan pasar. Upaya mitigasi risiko bencana juga perlu diintegrasikan dalam program CSR sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Sebaliknya, pada Kelurahan Watusampu, fokus intervensi CSR perlu diarahkan pada perbaikan tata kelola program secara menyeluruh, termasuk penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hal ini mencakup penyusunan mekanisme perencanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif, pengembangan sistem informasi CSR yang terbuka, serta pembentukan forum komunikasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Penguatan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa program CSR tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mampu merefleksikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara nyata. Dengan demikian, pendekatan kontekstual dalam desain CSR tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dan keberlanjutan implementasinya.

Lebih lanjut, temuan ini menegaskan pentingnya integrasi dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kerangka CSR. Pendekatan multidimensional tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memastikan keberlanjutan dampak. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas masyarakat melalui intervensi edukatif seperti penyuluhan hukum menjadi instrumen

strategis untuk meningkatkan literasi hukum, memperkuat peran masyarakat, dan mendorong akuntabilitas pelaku usaha.

Secara keseluruhan, subbab ini menegaskan bahwa kondisi empiris pada kedua lokasi mencerminkan kompleksitas persoalan yang menuntut respons kebijakan yang diferensiatif dan berbasis bukti. Analisis ini menjadi landasan konseptual bagi pembahasan selanjutnya mengenai optimalisasi CSR sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat terdampak pertambangan.

B. Optimalisasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

Pembahasan dalam subbab ini berangkat dari temuan empiris pada Subbab 3.1 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di wilayah terdampak pertambangan masih bersifat karitatif, belum partisipatif, dan belum berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi CSR perlu diposisikan bukan sekadar sebagai kewajiban administratif perusahaan, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial yang mampu mendorong pemberdayaan masyarakat secara substantif. Secara konseptual, CSR yang efektif harus mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam satu kerangka pembangunan berkelanjutan, sekaligus berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak masyarakat lokal.

Berdasarkan kondisi empiris yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, optimalisasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi suatu kebutuhan strategis dalam menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terdampak pertambangan. CSR tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai kewajiban normatif perusahaan atau sebagai bentuk kegiatan filantropi, melainkan harus ditempatkan sebagai instrumen pemberdayaan yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial.

Dalam konteks hukum, keberadaan CSR telah memiliki dasar normatif yang kuat, terutama melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Kesenjangan ini terlihat dari masih dominannya pendekatan CSR yang bersifat karitatif, tidak terencana, serta kurang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Optimalisasi CSR dalam konteks masyarakat terdampak pertambangan memerlukan perubahan paradigma dari pendekatan *charity-based* menjadi *empowerment-based*. Pendekatan berbasis pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan yang memiliki hak, kapasitas, dan peran dalam menentukan arah program CSR. Dengan demikian, CSR tidak hanya berfungsi sebagai alat kompensasi atas dampak negatif pertambangan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya dan menghadapi berbagai risiko yang dihadapi.

Dalam implementasinya, optimalisasi CSR harus memperhatikan beberapa prinsip utama, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Prinsip partisipasi menuntut adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk membangun kepercayaan antara perusahaan dan masyarakat, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Di Desa Puuwanggudu, optimalisasi CSR perlu diarahkan pada program-program yang berfokus pada pemulihan lingkungan dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat. Program rehabilitasi lahan, pengelolaan sumber daya air, serta pengembangan pertanian berkelanjutan menjadi prioritas utama yang perlu didorong melalui skema CSR. Selain itu, pengembangan usaha

mikro berbasis potensi lokal juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sektor yang rentan terhadap perubahan lingkungan.

Sementara itu, di Kelurahan Watusampu, optimalisasi CSR lebih difokuskan pada perbaikan tata kelola dan penguatan kelembagaan. Pembentukan forum multipihak yang melibatkan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan CSR. Selain itu, pengembangan sistem informasi CSR yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat juga menjadi penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik.

Peran pemerintah daerah dalam optimalisasi CSR juga menjadi sangat penting, terutama dalam fungsi regulasi dan fasilitasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa perusahaan melaksanakan kewajiban CSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mendorong integrasi program CSR dengan rencana pembangunan daerah. Dengan demikian, program CSR tidak berjalan secara parsial, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas.



Gambar 2. Penyuluhan hukum tentang optimalisasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kota Palu.



Gambar 3. Penyuluhan hukum tentang optimalisasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Konawe Utara.

Di sisi lain, peran perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti penyuluhan hukum, memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, sebagaimana terdokumentasi pada Gambar 2 dan Gambar 3 yang menampilkan pelaksanaan penyuluhan di Desa Puuwanggudu dan Kelurahan Watusampu. Dokumentasi visual tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap ilustratif, tetapi juga merepresentasikan proses interaksi sosial yang berlangsung antara pemateri dan masyarakat sebagai bagian dari proses pembelajaran kolektif.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa kehadiran akademisi tidak terbatas pada fungsi edukatif, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang mendorong terbentuknya kesadaran kritis masyarakat terhadap isu *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam konteks ini, penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan normatif, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan yang berorientasi pada perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, proses penyuluhan yang berlangsung di kedua lokasi memperlihatkan dinamika komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan antara pemateri dan peserta. Interaksi ini menjadi penting karena membuka ruang bagi masyarakat untuk mengemukakan pengalaman empiris mereka terkait dampak pertambangan, sekaligus memperoleh penjelasan hukum yang relevan dengan kondisi yang dihadapi. Dengan demikian, penyuluhan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengakomodasi pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran.

Melalui pendekatan yang komunikatif dan kontekstual, materi yang disampaikan di kedua lokasi disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi masing-masing wilayah. Di Desa Puuwanggudu, penyuluhan lebih menekankan pada keterkaitan antara hak masyarakat dengan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan, termasuk hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas informasi, serta mekanisme partisipasi dalam pengawasan CSR. Penekanan ini relevan mengingat masyarakat menghadapi tekanan ekologis yang berdampak langsung pada sistem kehidupan mereka. Oleh karena itu, penyuluhan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan lingkungan serta peran mereka dalam mengawal implementasi CSR yang berorientasi pada pemulihan lingkungan.

Sementara itu, di Kelurahan Watusampu, penyuluhan difokuskan pada aspek tata kelola CSR, transparansi program, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi. Penekanan ini sejalan dengan kondisi empiris yang menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dan komunikasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Dalam konteks ini, penyuluhan berfungsi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengelolaan CSR yang akuntabel serta mendorong partisipasi aktif dalam memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa masyarakat terdampak pertambangan di Desa Puuwanggudu dan Kelurahan Watusampu menghadapi kerentanan yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu kerentanan ekologis yang berdampak langsung pada sistem kehidupan di Puuwanggudu dan kerentanan kelembagaan terkait tata kelola CSR di Watusampu. Temuan utama menunjukkan bahwa implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) belum sepenuhnya optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat, baik dari aspek pemulihan lingkungan maupun distribusi manfaat dan partisipasi publik. Oleh karena itu, pendekatan CSR yang bersifat kontekstual, partisipatif, dan berbasis kebutuhan lokal menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini terbukti berkontribusi dalam meningkatkan literasi hukum, kesadaran, serta kapasitas masyarakat untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya, sekaligus memperkuat posisi tawar dalam relasi dengan perusahaan dan pemerintah. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian mengenai CSR dengan menekankan pentingnya integrasi antara pendekatan hukum, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat terdampak pertambangan. Ke depan, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan berkelanjutan untuk mengukur efektivitas implementasi CSR serta mengembangkan model kolaborasi multipihak yang adaptif terhadap dinamika lokal guna mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

5. Daftar Rujukan

- Amin, H. M. (2012). *Hukum pertambangan di Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Commission of the European Communities. (2001). *Green paper: Promoting a European framework for corporate social responsibility*. Commission of the European Communities.
- Fitriyani, A. D., Madura, U., & Sumriyah, S. (2023). Analisis yuridis penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas terhadap pelanggaran CSR. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*.
- Hamid, E. S., & Susilo, Y. S. (2015). Strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 45–55.
- Hidayat, L. O. M. (2020). *Analisis dampak sosial ekonomi pertambangan di Konawe Utara*. Universitas Halu Oleo Press.
- Nirmala, D. (2022). Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan tambang terhadap masyarakat di Kabupaten Konawe Utara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, 5(2), 123–135.
- Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. (2023). *Laporan status lingkungan hidup daerah tahun 2023*. DL Sultra.
- Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. (2021). *Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara tahun 2021–2026*. Bappeda Konawe Utara.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum. (2006).
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
- Yuliani, R., Hayat, A., Sarwani, S., & Binti, R. E. (2022). *Analisis kinerja sosial dan kinerja lingkungan program Corporate Social Responsibility PT Adaro Indonesia pada Desa Juai*. Banyubening Cipta Sejahtera.